



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Yth.
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 2. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
 3. Camat se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SURAT EDARAN

Nomor B/54/400.12/V/2025/DUKCAPIL

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
 3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berkaitan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan dilarang menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Warga masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Semua pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil **tidak dikenakan biaya (gratis)**.
4. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan serta Masyarakat yang menemukan atau mengalami **PRAKTIK GRATIFIKASI, SUAP** atau **PUNGUTAN LIAR** dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera melaporkan kepada **Unit Pengendalian Gratifikasi/Pengaduan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan melalui :
 - Telepon/Whatsapp : **0815 2401 8300**
 - Facebook : **Disdukcapil Pangkep**
 - Instagram : **@disdukcapilpangkep**
 - Email : **dukcapil@pangkepkab.go.id**Perlindungan terhadap pelapor dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan agar memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap ketentuan ini.
6. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kab. Pangkajene dan Kepulauan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada 28 Mei 2025

Bupati Pangkajene dan Kepulauan



Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si.